

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MEDAN-INDONESIA

Dengan ini Juraanlah bahwa Skripsi Sajian Ekonomi Program Strata Satu (S1) dari mahasiswa

NAMA : HOTMA FARISAH SIMAMORA  
NPM : 19510183  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JUDULSKRIPSI : PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENYAJIAN SISA  
HASIL USAHA PADA KOPERASI CU MANDRI

Telah diperiksa dan terdapat pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan  
Dengan demikian Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk memenuhi  
Urutan Skripsi, maka menyelesaikan studi

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)  
Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama

  
Des. Victor H. Simamora, MSAc., Ak



Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si

Pembimbing Pendamping

  
Hendrik E. M. Samosir, S.Ak., M.Ak

Ketua Program Studi

  
Dr. E. Manatap Berhalma L.G., SE., M.Si, Ak, CA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah peraturan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat atau ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang berfungsi untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Permen UKM Nomor 13, 2015).

Pedoman akuntansi untuk CU sebagai koperasi simpan pinjam adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Salah satu pedoman akuntansi untuk CU sebagai koperasi simpan pinjam adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 13 tahun 2015 yang ditetapkan tanggal 23 September 2015, dan diundangkan tanggal 08 Oktober 2015.

Menurut Menteri/sekretaris negara Republik Indonesia (1992) UU No.25 tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis bentuk usaha dari koperasi yang merupakan lembaga keuangan bukan bank yang kegiatan usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan koperasi, kinerja, dan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tersebut di dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan koperasi juga bermanfaat untuk mengetahui prestasi koperasi. Untuk dapat memperoleh laporan keuangan yang baik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah laporan laba/rugi. Laporan laba rugi dalam koperasi bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kinerja koperasi yang mencakup pendapatan.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan. Suatu koperasi selalu membentuk kegiatan untuk tujuan mensejahterahkan anggotanya dan masyarakatnya. Kegiatan usaha yang dilakukan koperasi tersebut diharapkan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Usaha yang berkembang tersebut akan memberikan keuntungan bagi koperasi berupa pendapatan yang akan dinikmati oleh anggota koperasi itu sendiri. Secara umum, pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi anggota disebut dengan partisipasi bruto, sedangkan pendapatan dari kegiatan transaksi koperasi dengan nonanggota disebut pendapatan dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha. Selain pendapatan juga merupakan faktor yang mempengaruhi laporan keuangan.

Koperasi adalah badan yang tidak mengutamakan keuntungan, karena pada dasarnya pengelolaan koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Meskipun demikian, kegiatan usaha yang dijalankan koperasi

harus memperoleh laba yang dikenal dengan sisa hasil usaha (SHU). Sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah keuntungan yang diperoleh koperasi dalam satu tahun buku yang dimana laba tersebut merupakan pendapatan koperasi dikurangi dengan biaya, penyusutan, pembayaran pajak, dan kewajiban lainnya. Tingkat keberhasilan koperasi dilihat dari kemampuan koperasi menghasilkan SHU. Pada setiap akhir periode satu tahun buku, koperasi diharapkan menghasilkan SHU yang layak supaya koperasi dapat mempertahankan bahkan mengembangkan usahanya demi kesejahteraan anggotanya. SHU setelah dikurangi biaya cadangan akan dibagikan kepada anggota serta dipergunakan untuk keperluan-keperluan koperasi.

Pada umumnya, pembagian SHU koperasi dilakukan secara adil menurut jasa atau partisipasi modal dan transaksi yang dilakukan para anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi usaha dan modal anggota pada koperasi, maka akan semakin besar pula SHU yang diterima anggota.

Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan koperasi, maka Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk menjadi panduan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam.

Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa laporan keuangan koperasi setidaknya memuat Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan atas Laporan Keuangan atau penjelasan. Dasar pengaturan penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Standar Umum Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam. Tujuan laporan keuangan koperasi adalah untuk mengetahui prestasi koperasi, manfaat yang diperoleh anggota selama satu periode dengan sisa hasil usaha.

CU MANDIRI merupakan koperasi yang berdiri pada tahun 1998 berlokasi di Sumatra Utara tepatnya di Labuhan Batu Selatan dan unit usaha utamanya bergerak dibidang simpan pinjam.

Di dalam pendapatan pada koperasi CU Mandiri masih memiliki permasalahan, yaitu berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan kepada bagian keuangan koperasi CU Mandiri mengatakan bahwa laporan keuangan koperasi CU Mandiri hanya melakukan pencatatan pengakuan pendapatan pada saat kas atau uang telah diterima atau telah dikeluarkan, dengan kata lain koperasi ini masih mencatatkan pendapatannya berdasarkan basis kas. Peraturan Menteri Koperasi No.13 Tahun 2015 disusun untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan usaha simpan pinjam koperasi. Pengakuan pendapatan pada koperasi menurut pedoman akuntansi ini disusun secara basis akrual. Basis akrual dinilai lebih tepat dan akurat karena dapat menggambarkan posisi bisnis pada suatu perusahaan secara real-time. Akibat yang akan terjadi pada koperasi jika koperasi ini masih menggunakan basic kas

adalah menjadikan laporan keuangan kurang efektif jika diterapkan untuk jangka waktu yang panjang dan beberapa pengeluaran seperti utang tidak bisa terekam dalam metode ini, hanya sebatas transaksi pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk fisik yang sudah diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas,penulis tertarik membahass tentang laporan keuangan koperasi yang berkaitan dengan pendapatan dan sisa hasil usaha (SHU) apakah sudah sesuai atau tidak dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengakuan Pendapatan dan Penyajian Sisah Hasil usaha Pada Koperasi CU Mandiri”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas,maka penulis dapat membuat rumusan masalah atas penelitian ini adalah.

**“Bagaimana Pengakuan Pendapatan dan Penyajian Sisa Hasil Usaha CU Mandiri”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengakuan pendapatan dan beban Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi CU. Mandiri Labuhanbatu Selatan dengan aturan Pemkop & UKM.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

- 1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan **Koperasi CU.Mandiri** untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sisa hasil usaha.

- 2 Manfaat Teoritis

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang serupa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Istilah Koperasi dari pendekatan asal kata yaitu Koperasi berasal dari bahasa latin “*coopere*”, yang dalam bahasa Inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Jadi secara singkatnya, koperasi berarti bekerja sama. Kegiatan koperasi dilakukan sekelompok orang yang bekerja sama untuk menggunakan output-output ekonomi dari badan usaha untuk tercapainya tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.

##### a. Pengertian Umum

Pengertian umum dalam pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
3. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.



Ada beberapa pengertian yang mengemukakan apa sebenarnya koperasi itu dan bagaimana fungsi dan kedudukannya.

Menurut Adillah (2022) koperasi adalah :

**Koperasi adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya. Tujuan memberi kesejahteraan tersebut lebih kepada sektor ekonomi. Badan usaha khusus yang dibentuk dengan asas kekeluargaan, sebab badan usaha ini akan memprioritaskan anggota di dalamnya.**

Pada dasarnya orang-orang yang membentuk koperasi ingin memenuhi kebutuhan akan pelayanan tujuannya bagaimana koperasi itu diawasi, dibiayai, dan dioperasikan serta sebagaimana SHU nya didistribusikan. Kemampuan dalam mencapai tujuan menjelaskan alasan keunggulan koperasi bagi anggota pengguna jasa untuk menjadi pelanggannya dari pada menjadi pemilik perusahaan yang berorientasi pada penanaman modal. Karakteristik koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Banyak penulis yang mendefinisikan koperasi secara berbeda-beda diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Yusmiana ( 2017) **“koperasi adalah organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, sistem manajemen, tata tertib organisasi serta prinsip dan artikulasi yang harus dijunjung tinggi oleh para anggotanya.”**

Selain itu menurut Rahayu & Utama (2020) : **Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.**

Kesadaran kekeluargaan dan kebutuhan dari setiap pelakunya bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang tak ingin dikucilkan. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan akan lebih mudah diukur. Dasar dan kekuatan koperasi yang utama adalah kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri untuk memperbaiki nasib dan memajukan kemakmuran bersama fungsi (peranan dan tugas) koperasi Indonesia. Disamping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama sosial ini juga disebabkan oleh kesamaan tujuan.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi**

Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, demokratis, persamaan, berkeadilan, kemandirian, kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain.

Menurut ketentuan UU No.17 tahun (2012) **“Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan)”**. Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu; **(1) Koperasi Konsumen, (2) Koperasi Produsen, (3) Koperasi Jasa, (4) Koperasi Simpan Pinjam.**

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

2. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

3. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

### **2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku dimana saja dan kapan saja. Adapun koperasi yang melakukan prinsip-prinsip koperasinya yaitu sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independent

5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan manfaat koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Adapun tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

#### **2.1.4 Fungsi dan Peran Koperasi**

Koperasi memiliki fungsi sebagai alat di dalam mewujudkan pembangunan, sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat lingkungannya serta sebagai tempat untuk dapat Bergeraknya usaha secara terus menerus untuk menjaga kelangsungan hidup usaha.

Menurut Batubara (2021) fungsi dan peran koperasi terdiri dari;

- 1 **Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.**
- 2 **Berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.**
- 3 **Penguatan ekonomi kerakyatan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai landasannya.**
- 4 **Upaya untuk menciptakan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.**

## 2.2 Pendapatan Koperasi

### 1. Pendapatan Koperasi

Menurut Lumingkewas (2013)

**Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi dari keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi inti (major/central operation) yang berkelanjutan (regular) dari suatu perusahaan.**

Menurut Maria (2014) mengatakan :

**Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat-manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas-aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, secara garis besar pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dan royalti.**

Menurut Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia no 04 tahun 2012. Pendapatan dari non anggota adalah pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan non anggota. Pendapatan barang atau jasa ini terdiri dari:

- a. Penjualan barang/jasa kepada non anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi bisnis dari pihak non anggota
- b. Beban pokok penjualan non anggota yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan non anggota dalam suatu periode akuntansi.

### **2.2.1 Unsur-Unsur Pendapatan Koperasi**

Menurut Emma (2018) unsur pendapatan koperasi

- 1 Jasa Pinjaman Pendapatan yang diperoleh dari jasa pinjaman diakibatkan karena adanya pemberian pinjaman kepada anggota dengan tingkat bunga yang cukup rendah. Dimana koperasi dalam hal memberikan pinjaman bukan untuk mencari keuntungan semata melainkan tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya.
- 2 Pendapatan lain-lain Pendapatan lain-lain terdiri dari: pendapatan dari jasa giro, fotocopy dan biaya administrasi pinjaman anggota.

### **2.2.2 Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan Koperasi**

#### **1. Pengakuan Pendapatan**

Menurut Inayah (2016) Pengakuan pendapatan (revenue recognition) merupakan penghasilan yang timbul selama aktivitas normal dari suatu entitas.

Kerangka kerja konseptual Financial Accounting Standards Board (FASB) telah

mengidentifikasi dua kriteria yang seharusnya dipertimbangkan dalam menentukan kapan pendapatan dan keuntungan seharusnya diakui. Pendapatan dan keuntungan pada umumnya diakui ketika :

- a) Telah direalisasi atau dapat direalisasi ;
- b) Telah dihasilkan atau telah terjadi

Pendapatan dikatakan telah direalisasi (realized) jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasi (realizable) apabila aktiva yang diterima dapat segera dikonversi menjadi kas. Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi (earned) apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut.

## **2. Pencatatan Pendapatan Koperasi**

Pendapatan pada suatu koperasi atau perusahaan lainnya menduduki suatu tempat utama dalam literatur akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen. Pendapatan yang merupakan aliran masuk atau penambahan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian hutang (kombinasi diantara keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha tersebut. Pendapatan dapat mengambil banyak bentuk seperti penjualan, jasa pinjaman, sewa dan sebagainya.

Contoh kasus pendapatan koperasi:

Pada tanggal 08 Mei, koperasi memberi pinjaman kepada anggota sebesar Rp.40.000.000 dengan bunga 3,5% per bulan

<b>Piutang Anggota</b>	<b>Rp.40.000.000</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp.40.000.000</b>

Pada tanggal 28 Mei, anggota koperasi yang meminjam uang pada koperasi (transaksi tanggal 08 Mei) membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp.5.400.000. Dimana Rp.4.000.000 angsuran pokok pinjaman, sebesar Rp.1.400.000 merupakan pembayaran bunga pinjaman. Buatlah jurnal dari transaksi diatas.

<b>Kas</b>	<b>Rp. 5.400.000</b>
<b>Piutang Anggota</b>	<b>Rp.4.000.000</b>
<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>Rp.1.400.000</b>

## 2.3 Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi

### 2.3.1 Pengertian Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi (SHU)

Secara umum dapat diketahui bahwa tujuan setiap koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang diperoleh dari sisa hasil usaha tersebut pada periode yang bersangkutan. Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari total seluruh pemasukan dan penerimaan dikurang dengan total biaya-biaya dalam satu tahun buku atau periode tertentu.



Menurut Winarko (2014) tentang perkoperasian Sisa Hasil Usaha adalah :

**Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebut bahwa, perhitungan hasil usaha adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu.**

Tujuan Laporan Keuangan Koperasi Adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan PEMKOP & UKM No 13 Tahun 2015 yang merupakan informasi kualitatif antara lain:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami pengguna

2. Relevan Ikatan Akuntan Indonesia, Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi.

3. Materialitas

Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material.pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan yang jumlahnya tidak materail dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika

kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat mempengaruhi keputusan yang diambil.

4. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan materian dan bias(jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu).

5. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.

6. Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidak pastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi.

8. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

9. Tepat Waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

Dari pengertian tersebut Perhitungan Sisa Hasil Usaha menurut Ikatan Akuntan Indonesia diatas maka laporan keuangan koperasi tidak mengenal yang namanya laporan atas laba/rugi, tetapi dalam koperasi menggunakan metode Perhitungan Sisa Hasil Usaha untuk mengetahui apakah koperasi mengalami keuntungan atau kerugian. Perhitungan hasil usaha koperasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dengan anggota dan bukan anggota. Sehingga kita dapat menentukan perlakuan perpajakan sisa hasil usaha untuk kedua kelompok tersebut.

Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas,

dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola suatu perusahaan masa yang akan datang.

Data tersebut bermanfaat antara lain :

1. Mengadakan analisis tentang rentabilitas koperasi yang berhubungan dengan masalah, kemampuan koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha dari kegiatan usaha yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui berapa besar hasil usaha yang diperoleh pada periode tertentu dan sebagai dasar untuk mengetahui berapa besar hasil usaha yang dibagikan kepada masing-masing anggota.
3. Membandingkan Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) selama berapa tahun, yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui perkembangan koperasi.
4. Mengadakan analisis-analisis yang berguna sebagai dasar pengurus koperasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu.

Menurut PEMKOP & UKM No. 13 Tahun 2015.

Komponen laporan keuangan koperasi

- 1) Neraca
- 2) Laporan Perhitungan hasil usaha
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan

### **2.3.2 Format dan Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Tujuan utama koperasi bukan untuk mengejar laba sebesar-besarnya tetapi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari koperasi digunakan untuk menutup semua pembiayaan seperti: biaya pegawai, biaya kantor, biaya rapat anggota tahunan (RAT), dan sebagainya. Adapun sisa dari pendapatan setelah dikurangi biaya disebut laba, dan laba diperoleh koperasi dari usahanya disebut hasil usaha.

Laporan sisa hasil usaha menunjukkan pendapatan-pendapatan yang diperoleh koperasi, biaya-biaya yang terjadi serta hasil usaha sebagai hasil dari koperasi selama periode tertentu, sehingga laporan hasil usaha yang diperbandingkan menunjukkan penghasilan dari biaya. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari koperasi digunakan untuk menutup semua, pembiayaan seperti: biaya pegawai, biaya kantor, biaya rapat anggota tahunan (RAT), dan sebagainya.

Adapun sisa dari pendapatan setelah dikurangi biaya disebut laba, dan laba yang diperoleh koperasi dari usahanya disebut sisa hasil usaha. Perhitungan hasil sisa usaha harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai sisa hasil usaha koperasi. Perhitungan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota harus berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) sisa hasil usaha ini diputuskan untuk

dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar koperasi.

Pada akhir tahun pada penutupan buku, kalau terbukti dari hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut terdapat sisa maka SHU disebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan jasa modal dan jasa usaha yang dilakukannya. Jasa modal adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka pada koperasi. Sedangkan jasa usaha adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota sesuai dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.

Pada dasarnya sisa hasil usaha akan dibagikan koperasi kepada anggota hanyalah sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan dengan anggota. Sedangkan sisa hasil usaha yang berasal dari bukan anggota, hal ini tidak dibagikan kepada anggotanya melainkan digunakan untuk pembiayaan lainnya.

Laporan sisa hasil usaha diuraikan menurut klasifikasinya masing-masing untuk memudahkan memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan. Kelebihan penjualan terhadap harga pokok penjualan disebut sisa hasil usaha kotor. Pendapatan yang berasal dari anggota disajikan sebagai partisipasi anggota, sedangkan pendapatan yang bukan berasal dari anggota disajikan pos pendapatan non anggota. Beban yang timbul dari administrasi dan umum

adalah gaji pegawai, penyusutan peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang digunakan.

Perbandingan sisa hasil usaha koperasi dalam dua periode atau lebih dapat dilakukan sebagai berikut : Apabila laporan sisa hasil usaha dianalisis dengan mengadakan perbandingan dari laporan-laporan selama beberapa periode dinamakan analisis horizontal atau analisis dinamis. Sedangkan apabila laporan sisa hasil usaha dianalisis hanya menggunakan satu periode saja (hanya membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan hasil sisa usaha tersebut), analisis yang seperti ini disebut analisis vertikal atau analisis statis.

Dengan menggunakan analisis yang dinamis akan diperoleh analisa yang lebih akurat karena dengan laporan sisa hasil usaha yang diperbandingkan untuk beberapa periode yang akan diketahui sifat dan jenis perubahan yang terjadi dalam koperasi tersebut. Dalam melakukan analisa perbandingan, metode ini dapat digolongkan dalam beberapa bentuk antara lain :

1. Data yang digunakan adalah data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah.
2. Menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah.
3. Perbandingan yang dinyatakan dalam ratio.
4. Dinyatakan dalam persentase dari nol.

Tabel 2.1

## PERHITUNGAN HASIL USAHA PADA KOPERASI CU. MANDIRI

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0

Uraian	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0
<b>Pendapatan:</b>	xxx	xxx
Pelayanan bruto anggota	(xxx)	(xxx)
Beban pokok pelayanan anggota		
<b>Pelayanan Neto Anggota (a)</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
<b>Pendapatan dari Non Anggota</b>		
Penjualan pada non anggota	xxx	xxx
Beban pokok penjualan	(xxx)	(xxx)
<b>Laba/ rugi Non Anggota (b)</b>		
<b>SHU Kotor (a+b)</b>		
<b>Beban Operasional</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
-Beban Usaha	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
-Beban Admiistrasi dan Umum	xxx	xxx
-Beban Perkoperasian	xxx	xxx
	xxx	xxx
<b>Total Beban Operasional (c)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>SHU Operasional ((a+b)-c)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>		
-Pendapatan Lain	xxx	xxx
-Beban Lain	(xxx)	(xxx)
<b>SHU Sebelum Bunga dan Pajak</b>	<b>xxx</b>	<b>Xxx</b>
	(xxx)	(xxx)
-Beban Bunga		
<b>SHU Sebelum Pajak</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
-Pajak Penghasilan	xxx	xxx
<b>SHU Setelah Pajak</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

**Sumber:** Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RePublik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pengakuan Pendapatan dan Penyajian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi CU.Mandiri.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Rodhi /(2017) memaparkan : **“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.”** Penelitian ini menggambarkan data yang diperoleh dan menganalisis data yang ada Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian, fakta, keadaan atau fenomena yang terjadi pada saat penelitian terjadi.

#### **3.3 Jenis Sumber Data**

##### **3.3.1 Data Primer**

Menurut Hamid & Susilo (2015) : **“Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli.”** Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui narasumber terpilih yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan . Narasumber dalam penelitian ini adalah beberapa

karyawan CU. Mandiri. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber mengenai bagaimana pengakuan pendapatan dan penyajian sisa hasil usaha pada koperasi CU. Mandiri . Data ini juga bersumber dari buku-buku dan juga sumber kepustakaan lainnya yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

### **3.3.2 Data Sekunder**

Menurut Hamid & Susilo (2015) : **“Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.”** Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan pengakuan pendapatan dan penyajian sisa hasil usaha pada koperasi CU.Mandiri.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian seperti wawancara, dokumentasi, observasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

#### **3.4.1 Wawancara**

Mukrimaa et al (2016) **“Wawancara atau interview merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal dimana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu, dalam hal ini peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian, serta sering kali peran itu menyatu.”**

Metode wawancara memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berwenang. Pada penelitian ini subjek yang diwawancarai yaitu bagian keuangan pada CU.Mandiri.

### **3.4.2 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pertanyaan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Dokumentasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung dan mendokumentasikan catatan-catatan atau dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode analisis dokumen digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan penyajian sisa hasil usaha pada koperasi CU.Mandiri.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Peneliti akan menyajikan analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dijelaskan sesuai dengan data yang ada tanpa melakukan penambahan atau pengurangan. Sehingga, peneliti dapat memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengakuan pendapatan dan penyajian sisa hasil usaha pada koperasi CU.Mandiri